

JURNAL SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR
115 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM OPTIMALISASI RUMAH MASYARAKAT
PRO RAKYAT KABUPATEN DI DESA SUNGAI
PINANG KECAMATAN RAMBUTAN
KABUPATEN BANYUASIN
(STUDI KASUS PASAL 4)

Oleh :

Wulandari

Abstract

Wulandari, 2024, Implementation of Banyuasin Regent Regulation Number 115 of the Year 2021 Regarding Guidelines for Implementing the Pro Community Home Optimization Program District People in Sungai Village, Rambutan District, Banyuasin Regency (Case Study Article 4), Department of Public Administration at the College of Science State Administration (STIA) Satya Negara Palembang, Supervisor I Mr M.Sattarudin,S.Sos.,M.Si as supervisor I and Mrs. Hj. Helda Fitriani, S.Pd., M.Sc.

Basically every human being needs livable housing, but in reality it fulfills the need for livable housing become a problem for some people. Often the house is just looked at as a purely physical building, as a result the provision of housing is only for achieve temporary quantity targets without paying attention to quality and quality housing area.

This research aims to analyze the implementation of regulations Banyuasin Regent Number 115 of 2021 concerning Implementation Guidelines Regency Pro-People Community House Optimization Program in Sungai Village Rambutan District, Banyuasin Regency (Case Study Article 4). The method used in this research is a qualitative descriptive method. Research data obtained through a number of employee informants at the Sungai Pinang Village Office. Data collection was carried out using in-depth interviews, document studies, and direct observation by researchers.

The results of this research show that the implementation of Regent's Regulations Banyuasin Number 115 of 2021 concerning Program Implementation Guidelines Optimization of Regency Pro-People Community Houses in Sungai Pinang Village Rambutan District, Banyuasin Regency (Case Study Article 4) shows that this program has been running with a significant level of success. In achieving its goals, however, there are several obstacles implementation, such as financial and material readiness of beneficiaries for building houses, as well as the non-compliance of some recipients in working properly in groups, which causes delays in completing the house.

Keywords: Implementation, Pro-People Program

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu. Pertumbuhan penduduk memberikan dampak akan kebutuhan rumah dimana setiap orang akan berusaha untuk mempunyai rumah karena kebutuhan rumah yang disesuaikan dengan selera dan kemampuan ekonomi masyarakat tersebut Rahma (2010:2). Rumah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi individu dan keluarga bukan hanya mencakup aspek fisik saja, tetapi juga secara mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik ataupun layak, maka harus dipenuhi syarat fisiknya yaitu aman sebagai tempat tinggal untuk berlindung, memenuhi rasa kenyamanan dan sehat layak huni untuk anggota keluarga.

Pada dasarnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Penyediaan perumahan yang layak akan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Sebagai salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) selain sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan; rumah memiliki arti sangat penting. Rumah dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan serta tempat berlindung dari berbagai ancaman alam. Seringkali rumah hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, akibatnya penyediaan perumahan hanya untuk mencapai target kuantitas sementara tanpa memperhatikan kualitas dan mutu perumahan tersebut. Nurasrizal (2010:29).

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan bahwa hunian yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal 29 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan pemukiman. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pelayanan untuk kebutuhan perumahan, sehingga terpenuhinya kebutuhan perumahan dan pemukiman yang merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak huni, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang sehat dan layak huni. Hak pemenuhan atas rumah menjadi

salah satu komponen yang perlu diperhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki Masyarakat Berpenghasilan Rendah di bangun dengan tidak memperhatikan kriteria rumah layak huni.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Tempat tinggal mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Realitanya, untuk mewujudkan rumah yang layak untuk di huni dan sehat untuk ditinggal bukanlah hal yang mudah. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memenuhi rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik dan pengetahuan tentang rumah yang layak untuk di huni masih terbatas, Arhohim (2016:2). Sehingga masyarakat miskin kesulitan untuk membangun model rumah yang dianggap layak huni.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus bertumpu pada masyarakat dengan memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.” Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk Memenuhi kebutuhan perumahan bagi MBR guna menciptakan pondasi yang kokoh bagi keadilan sosial. Langkah ini tidak hanya memberikan aspek layak terhadap tempat tinggal, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan lebih banyak individu. Sebagai hasilnya, Pemerintah dapat membentuk masyarakat yang lebih seimbang dan meningkatkan kesejahteraan umum.

BSPS merupakan salah satu program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dirjen Penyediaan Perumahan, untuk mendorong masyarakat rentan yaitu masyarakat dengan penghasilan rendah agar dapat membangun rumah layak huni dan lingkungan yang sehat. program BSPS merupakan sebuah program yang diberikan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar terdorong untuk memiliki rumah layak huni dengan prakarsa dan upaya masyarakat sendiri. Adanya rumah layak huni ini diharapkan secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan lingkungan. Di Palembang BSPS sudah ada sejak tahun 2016 dan ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah mempunyai rumah tapi tidak layak huni.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, maksud dan tujuan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan MBR dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah, sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan. MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Pelaksanaan BSPS membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu menyediakan rumah yang layak huni.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah :Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat Kabupaten Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 4)?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan meneliti Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat Kabupaten Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 4). Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi sebagai berikut.

a. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam melakukan

kegiatan penelitian ilmiah untuk mempelajari suatu masalah sesuai dengan bidang studi yang dipelajari yaitu Ilmu Administrasi Negara.

b. Bagi Lembaga Stia Satya Negara

Sebagai referensi bahan kajian serta bahan perbandingan bagi dosen dan mahasiswa STIA Satya Negara Palembang

c. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai informasi atau masukan bagi Pemerintah Desa Sungai Pinang dalam melaksanakan Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat sehingga tercapainya program yang terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1.4 Tinjauan Pustaka

Tachjan (2006:25) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai "Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkret atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan."

Van Meter dan van Horn (1974) dalam Agustino (2017:126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai "Tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diterapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan."

Adapun makna implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab dalam Tahir (2014:55) mengatakan bahwa "Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas

tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.”

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar (Muttaqin, 2021:21).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

Menurut Merille S. Grindle (1980) dalam Agustino (2016:142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diraih). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat Implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri atas *Content of policy* dan *Context of policy*. Variabel menurut Grindle dalam Agustino (2016:143) adalah :

1. *Content of Policy* (isi kebijakan) menurut Grindle adalah :

a. *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

a. *Type of benefits* (Tipe manfaat) Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa

jenis manfaat yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- b. *Extent of Change Envision* (Derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of Policy* yang ingin dijelaskan pada poin adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- c. *Site Of Decision Making* (Letak pengambilan keputusan) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan di implementasikan.
- d. *Program implementer* (Pelaksana program) Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan dan harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
- e. *Resources Comitted* (Sumber-sumber daya yang digunakan) Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of polic* (konteks kebijakan) menurut Grindle adalah :

- a) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak di implementasikan akan jauh arang dari api.
- b) *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga mempengaruhi terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c) *Compliance and Responsiveness* (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan dalam poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dalam mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi jenis penelitian kualitatif harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan (Susiadi AS, 2014:20). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, tentang bagaimana implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat Kabupaten di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin (studi kasus pasal 4) .

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

semua pihak yang terlibat dalam Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat menyadari pentingnya program ini dalam meningkatkan kualitas perumahan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Marilee S. Grindle (1980:165) bahwa dalam keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman dan perhatian terhadap kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut.

Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat di Desa Sungai Pinang terlihat nyata setelah implementasi, memberikan harapan baru bagi masyarakat yang sulit memiliki rumah. Program ini memungkinkan mereka memiliki rumah yang layak dan terjangkau, serta mengurangi beban finansial, hal ini sejalan dengan pendapat Marilee S. Grindle (1980:165) bahwa manfaat suatu kebijakan sering terlihat jelas setelah implementasi. Program ini menunjukkan bahwa jenis manfaat yang dihasilkan menciptakan peluang hidup lebih baik bagi penerima manfaat, mendukung pandangan bahwa manfaat nyata muncul pasca-implementasi

Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat memberikan harapan baru bagi masyarakat sulit memiliki rumah. Program ini memberi kesempatan untuk memiliki rumah layak dan terjangkau, serta mengurangi beban finansial mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Marilee S. Grindle (1980:165) tentang pentingnya memiliki target yang jelas dalam kebijakan. Tujuan program ini yang jelas memberikan harapan baru dan peluang hidup yang lebih baik, menegaskan pentingnya target yang terukur dalam kebijakan dan implementasinya.

Program Pro Rakyat melibatkan perangkat desa dan masyarakat secara transparan dan partisipatif, namun kendala komunikasi dan keterlibatan warga perlu diperbaiki. Keputusan akhir bergantung pada kelengkapan dokumen administrasi, menunjukkan peran penting aspek prosedural dalam menentukan kelayakan penerima bantuan. Perbaikan koordinasi dan komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, sesuai dengan pandangan Merilee S. Grindle (1980:165) tentang pentingnya pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai kepentingan dan masukan dari semua pihak yang terlibat.

Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat. Melibatkan berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, semua sepakat bahwa kerjasama adalah kunci keberhasilan implementasi. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Marile S. Grindle (1980:165) tentang pentingnya pemahaman dan kerjasama untuk menjalankan program dengan efektif dan sesuai regulasi. Keterlibatan aktif dari semua pihak memastikan program dijalankan dengan baik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat dihadapkan pada kendala signifikan terkait ketersediaan sumber daya. Kekurangan tenaga kerja terampil, material bangunan, dan sumber dana menjadi kendala utama dalam proyek ini. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Marilee S. Grindle (1980:165) bahwa keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang memadai. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, program pembangunan sulit mencapai tujuannya.

Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat. Koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan kunci pentingnya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Marile S. Grindle (1980:165) tentang peran kekuasaan, kepentingan, dan strategi dalam implementasi program. Penting memahami dan mengelola dinamika ini agar program dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat. Lembaga dan penguasa di tingkat desa bertindak dengan tanggung jawab moral dan hukum, yang mempengaruhi efektivitas program pro rakyat. Pendapat Marilee S. Grindle (1980:165) tentang pentingnya kapasitas lembaga dalam implementasi kebijakan juga relevan di sini. Kapasitas lembaga yang kuat mendukung keberhasilan program pro rakyat dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat. Kelompok yang patuh dan memahami aturan cenderung lebih mudah mencapai manfaat dari program, sementara yang kurang patuh menghadapi kendala. Hal ini sejalan dengan pendapat Marilee S. Grindle (1980:265) yang menyatakan bahwa kepatuhan dan daya tanggap merupakan hal yang saling berdampingan karena jika daya tanggap akan kewajiban itu baik, maka akan besar kepatuhan tersebut terealisasi

Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat desa. Program ini meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, kenyamanan, dan menciptakan peluang kerja. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Marilee S. Grindle (1980:165) tentang pentingnya dampak program pada masyarakat individu atau kelompok. Dampak positif ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memberikan dorongan positif bagi perkembangan individu atau kelompok yang menerima manfaat langsung dari program tersebut. Berikut dokumentasi manfaat dari Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat Kabupaten pada Desa Sungai Pinang,

Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat mendapat penerimaan positif dari masyarakat secara umum. Meskipun demikian, terdapat keluhan terkait dana anggaran yang kurang sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Hal ini sejalan dengan pendapat Marilee S. Grindle (1980:165) bahwa perubahan dan penerimaan tergantung dari hasil kebijakan karena penerimaan oleh masyarakat belum tentu sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

C. SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil simpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus pasal 4), menunjukkan bahwa program ini telah berjalan dengan tingkat keberhasilan yang signifikan dalam mencapai tujuannya. Pasal 4 yang mengatur indikator penerima manfaat program, seperti warga asli Kabupaten Banyuasin, masyarakat berpenghasilan rendah, yang sudah berkeluarga, memiliki tanah sendiri, dan memiliki rumah tidak layak huni, serta mereka yang belum pernah menerima bantuan perumahan sebelumnya, telah diterapkan dengan baik

melalui verifikasi yang ketat oleh berbagai pihak terkait seperti kepala desa, sekretaris desa, BPD, tata usaha, kepala dusun, dan ketua RT. Keberhasilan program ini terlihat dari peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Pinang. Verifikasi yang teliti dan pemantauan yang cermat memastikan bahwa bantuan tepat sasaran kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun, terdapat beberapa Hambatan dalam implementasi, seperti kesiapan finansial dan material penerima manfaat untuk membangun rumah, serta ketidakpatuhan sebagian penerima dalam bekerja secara berkelompok, yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian rumah.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan agar program Pro Rakyat di Desa Sungai Pinang meningkatkan pendampingan dan pelatihan finansial kepada penerimamanfaat, menyediakan bantuan material dan logistik tambahan, serta memperkuat komunikasi dan edukasi mengenai pentingnya kerja berkelompok. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, dengan peningkatan koordinasi antar pihak terkait untuk efisiensi dan transparansi. Pemberian insentif bagi mereka yang menunjukkan kesiapan finansial juga dapat membantu mempercepat pembangunan rumah dan meningkatkan efektivitas program, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2021.

D.DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta

Solihin, Abdul Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta.

Nugroho, Riant. 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Jakarta.

Nurasrizal. 2010. *Pertumbuhan Penduduk Rumah Inti pada Perumahan Layak Huni bagi Miskin di Dusun Layu Gadang Kota Sawahlunto*. Semarang: Program Pasca Sarjana UNDIP.

Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Balai Pustaka

- Sugiyono. 2012. *Pengertian Sumber Data Primer dan Sekunder*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- _____. 2021. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Susiadi. 2014. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: fakultas syariah IAIN Raden Intan Lampung.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Public*. Bandung: AIPI
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko. 2011. *Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Supardi, Dkk. 2023. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang: STIA Satya Negara.

Dokumen-dokumen

- Undang-undang dasar 1945 pasal 28 H ayat 1
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan pemukiman
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat Kabupaten

Internet

- Hendro, Anggie. 2022. *Studi Kebutuhan dan Permintaan Rumah di Kota Tomohon*. *Jurnal Fractal*, (online), Volume 7, No.4
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/fraktal/artikle/download/98/377737>.) diakses pada 15 november 2023
- Syaputa, Doni. 2020. *Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk Pengentasan Kemiskinan*. *Jurnal Komunitas*, (online),
<http://journal.unjkt.ac.id/index.php/jko>.) diakses 22 November 2023.